



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KESEHATAN
JL. NEGARA NO.300 Telp.(0621) 442133 Fax. 442132
SEI RAMPAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 10.12 / 440.44 / 115 / I / 2021

TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : I. Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- b. menyelenggarakan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

II. Tim Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

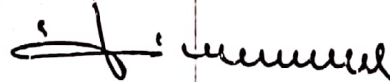
- a. bertanggung jawab dalam melaksanakan proses tahapan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. memberikan seluruh Laporan kepada Pimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. mengarsip seluruh berkas dan Laporan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada Tanggal, 05 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ,



dr. BULAN SIMANUNGGALIT M.Kes, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196402182000032002

LAMPIRAN

NOMOR : 18.12/440.441/115/1 (2021)
TANGGAL : 05 JANUARI 2021
TENTANG : PENETAPAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DAN PENETAPAN PETUGAS
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI TAHUN 2021

**I. SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Unit Kerja
1.	Pembina	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai
3.	Sekretaris	a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan b. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit d. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
4.	Anggota	a. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga b. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja, Olah Raga dan Pemberdayaan Masyarakat d. Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan e. Staf Bidang Kesehatan Masyarakat

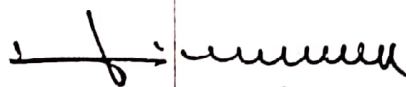
II. PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

N o.	Jabatan	Jabatan Dalam Unit	Nama Petugas
1.	Petugas Pengaduan Masyarakat	Staff Bidang Kesehatan Masyarakat	a. Seri Ulina Br. Kembaren, AMKL Nip. 198410092009032014 b. Edi Gunawan Hutapea, SKM Nip. 197501062009031003
2.	Petugas Di Loker Pelayanan	Staff Bidang Sumber Daya Kesehatan	a. Basa Hotmaida Am. Keb Nip. 197811252008012002 b. Siska Esperanza Sinulingga, M.Si, Apt Nip. 198604082009031002

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada Tanggal, 05 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ,



dr. BULAN SIMANUNGKALIT M.Kes, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196402182000032002